



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

Akhmad Baidawi bin H. Saleh, tempat dan tanggal lahir Astambul, 06 Juni 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 029, RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Risdiana Kartini bin Said Hudari, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 21 April 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 029, RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon melalui surat Permohonannya bertanggal 02 September 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb pada tanggal 04 September 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1993 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dengan Nomor BI/176/19/VI/1993 tertanggal 4 Juli 1993;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Akh. Baidawi adapun yang benar adalah Akhmad Baidawi;
 - b. Tempat & tanggal lahir Pemohon I yang tertulis : **Pasar Jati, 23 Tahun** adapun yang benar adalah **Astambul, 06 Juni 1970**;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis : **22 tahun** adapun yang benar adalah **21 April 1971**;
4. Bahwa dari adanya kesalahan penulisan tersebut berakibat pada adanya ketidakseragaman dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen pendukung lainnya seperti Akta kelahiran, maupun dokumen administrasi lainnya;
5. Bahwa di samping berdampak pada ketidakseragaman data dokumen yang pemohon miliki, adanya kesalahan penulisan tersebut juga berakibat pada terhambatnya upaya Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengurus di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Banjarbaru sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mencoba untuk menelusuri pengurusan tersebut dan atas saran dari petugas pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka diminta untuk melampirkan terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Agama Banjarbaru guna sebagai alas hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya yang timbul atas diajukannya perkara tersebut;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan pada penulisan pada bagian:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Akh. Baidawi adapun yang benar adalah Akhmad Baidawi;
 - b. Tempat & tanggal lahir Pemohon I yang tertulis : **Pasar Jati, 23 Tahun** adapun yang benar adalah **Astambul, 06 Juni 1970;**
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis : **22 tahun** adapun yang benar adalah **21 April 1971;**
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|---|-------|------------|--------------|
| | 6372051001/SURKET/01/290819/0014 atas nama Akh. Baidawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1); | | | |
| 2. | Fotokopi | Kartu | Tanda | Penduduk NIK |
| | 6303056104710011 atas Risdiana Kartini yang dikeluarkan oleh | | | |

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 04 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063112140002 atas nama Akh. Baidawi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sama dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BI/176/19/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 04 Juni 1993, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/11955/AL-P-HSS/1987 atas nama Risdiana Kartini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Juli 1987, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sama dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/238/AL-HSS/95 atas nama Muhammad Amin Rizaldy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 10 Agustus 1995, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sama dengan aslinya (bukti P.6).

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta nikah tersebut demi kepentingan mengurus paspor dan akta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 029 RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa biodata Pemohon II yang benar adalah **Risdiana Kartini** lahir di **Kandangan** tanggal **21 April 1971**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **Akhmad Baidawi**. Kemudian atas dasar bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I lahir di **Astambul** tanggal **06 Juni 1970**;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 1993 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
2. Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **Akhmad Baidawi** lahir di **Astambul** tanggal **06 Juni 1970**;
3. Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal **21 April 1971**;
4. Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah untuk mengurus administrasi Akta Kelahiran anak dan akta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
2. Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **Akhmad Baidawi** lahir di **Astambul** tanggal **06 Juni 1970**;
3. Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal **21 April 1971**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk keseragaman identitas diri maupun identitas keluarga, Majelis berpendapat perlu merubah biodata Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus administrasi Akta Kelahiran anak dan akta lainnya, sehingga mengingat kepentingan tersebut dan oleh karena permohonan para Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata dalam buku nikahnya pada Pegawai Pencatat Nikah di mana buku nikah tersebut diterbitkan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan penulisan biodata pada bagian:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis **Akh. Baidawi** adapun yang benar adalah **Akhmad Baidawi**;
 - b. Tempat & tanggal lahir Pemohon I yang tertulis : **Pasar Jati, 23 Tahun** adapun yang benar adalah **Astambul, 06 Juni 1970**;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis : **22 tahun** adapun yang benar adalah **21 April 1971**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1441 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	256.000,00

Terbilang : *dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*